



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI LAYANAN E-ASPIRASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG STRATEGI MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI LAYANAN E-ASPIRASI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Katingan setelah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Katingan dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan selaku pengguna anggaran.
11. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
14. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

17. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
18. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
19. Website adalah suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink.
20. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh.
21. Aspirasi adalah merupakan harapan dan tujuan seseorang dalam memperoleh keberhasilan pada masa yang akan datang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- (2) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- (3) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- (5) untuk menampung aspirasi masyarakat.
- (6) untuk menunjang topuksi DPRD bagi masyarakat luas.

BAB III

MANFAAT DAN KEGUNAAN PEMBANGUNAN WEBSITE

Pasal 4

- (1) Sebagai sarana publikasi dan diseminasi informasi.
- (2) Menjaring satuan kerja/pengelola web unit lainnya untuk berkontribusi dalam konten website Sekretariat Dewan sebagai portal web.
- (3) Merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan/kemajuan jaman (*updating*).

Pasal 5

- (1) Pembangunan website merupakan salah satu strategi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- (2) Sasaran pembangunan website agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemda, serta ikut berpartisipasi didalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.
- (3) Website dikatakan sebagai perubahan bentuk penggunaan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.

BAB IV

JENIS-JENIS WEBSITE

Pasal 6

- (1) Website Statis adalah suatu website yang mempunyai halaman yang tidak berubah. Yang artinya adalah untuk melakukan sebuah perubahan pada suatu halaman hanya bisa dilakukan secara manual yaitu dengan cara mengedit kode-kode yang menjadi struktur dari website itu sendiri.
- (2) Website Dinamis adalah merupakan suatu website yang secara strukturnya diperuntukan untuk update sesering mungkin. Selain yang bisa diakses oleh para pengguna (user) pada umumnya, juga telah disediakan halaman backend yaitu untuk mengedit konten dari website tersebut. Contoh dari website dinamis seperti web berita yang didalamnya terdapat fasilitas berita.
- (3) Website Interaktif adalah suatu website yang memang pada saat ini memang terkenal. Contoh website interaktif seperti forum dan blog, website ini para pengguna bisa berinteraksi dan juga beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka.

Pasal 7

Macam-macam domain website :

- a. **.co.id** : Digunakan untuk badan usaha yang memiliki badan hukum sah.
- b. **.go.id** : Khusus digunakan untuk Lembaga Pemerintahan RI.
- c. **.ac.id** : Dipakai untuk Lembaga Pendidikan.

- d. **.or.id**: Dipakai untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk kedalam kategori "co.id", "go.id", "mil.id", "ac.id" dan sebagainya.
- e. **.war.net.id** : Dipakai untuk industri warung internet (warnet) yang ada di Indonesia
- f. **.sch.id** : Dipakai khusus untuk Lembaga Pendidikan SD, SMP dan SMU atau SMK
- g. **.web.id** : Biasanya digunakan untuk organisasi, badan usaha, ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di WWW.

BAB V

MANFAAT DAN FUNGSI MENGGUNAKAN INTERNET

Pasal 8

Manfaat Menggunakan Internet dari kemudahan mengakses internet, terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh sebagai pengguna internet

Pasal 9

Fungsi Internet adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai media komunikasi
- b. Sebagai salah satu tempat untuk akses informasi
- c. Berbagi sumber daya atau data
- d. Dapat menyiarkan dan mengakses secara langsung baik itu berita dan bertukar data dengan internet online ke seluruh dunia.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI

Bagian Kesatu

Hak Pengguna Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (3) Setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi public.
- (4) Setiap orang berhak menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi

Pasal 11

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Informasi Publik dalam menyampaikan informasinya harus didaftarkan terlebih dahulu dengan syarat :
 - a. menuliskan nama
 - b. mencantumkan nomor KTP atau NIK.
 - c. menulis alamat yang jelas; dan
 - d. mencantumkan nomor handphone

BAB VII

VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu

Verifikasi

Pasal 12

Verifikasi adalah proses pemeriksaan substansi laporan oleh administrator dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap laporan atau aspirasi disampaikan secara jelas, lengkap, dan kronologis serta disertai data pendukung yang memadai.

Pasal 13

- (1) Verifikasi sangat penting agar laporan masyarakat dapat diteruskan kepada instansi yang tepat dan mempermudah proses tindak lanjut laporan.
- (2) Saat verifikasi laporan, administrator akan memandu pelapor jika terdapat informasi dan data yang perlu dilengkapi.
- (3) Laporan yang jelas, lengkap, dan kronologis akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut

Pasal 14

Instansi diwajibkan menindaklanjuti setiap aspirasi dan pengaduan secara cepat dan tepat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Instansi akan melakukan analisis terhadap substansi aspirasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, menindaklanjuti di lapangan, serta memberikan jawaban resmi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dan Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 01 Oktober 2018

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 01 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 443